



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN  
PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi kinerja dan meningkatkan kesejahteraan sebagai upaya mendukung pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu memberikan tunjangan tambahan penghasilan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 113);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Tunjangan Tambahan Penghasilan selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan penghasilan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/ atau pertimbangan objektif lainnya.
7. TTP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum PNS dan CPNS.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian tunjangan tambahan penghasilan untuk PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II  
KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) TTP bagi PNS dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dibayarkan setiap sebulan sekali melalui masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Pembayaran TTP dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah melalui Bendaharawan Gaji pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Kepada CPNS diberikan TTP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TTP yang diterima PNS.

Pasal 4

- (1) TTP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, yang ditetapkan sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	BESARAN (Rp)
1	Golongan I, II dan III	1.000.000,-
2	Golongan IV	2.000.000,-

- (2) TTP diberikan kepada PNS dari pejabat struktural yang mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya atau terdampak dari adanya penyesuaian organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan besaran sebagai berikut :

NO	GOLONGAN	BESARAN ( RP )
1	Golongan III/ b	1.250.000,-
2	Golongan III/ c	1.500.000,-
3	Golongan III/ d	2.000.000,-
4	Golongan IV/ a	2.500.000,-
5	Golongan IV/ b	3.000.000,-
6	Golongan IV/ c	4.000.000,-

- (3) TPP diberikan kepada PNS dari pejabat struktural yang terdampak dari adanya penyesuaian organisasi perangkat daerah yang ditunjuk sebagai Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan.
- (4) Pemberian TPP kepada koordinator kecamatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Keputusan tentang Penunjukan Koordinator Kecamatan Bidang Pendidikan dengan besaran TPP dipersamakan dengan Pejabat Struktural Eselon IV. a.

#### Pasal 5

- (1) TTP PNS dan CPNS tidak dibayarkan apabila :
- menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara;
  - diberhentikan dari jabatan organik;
  - menjalani masa bebas tugas/masa persiapan pensiun;
  - menjalani masa uang tunggu;
  - menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - pegawai negeri sipil titipan;
  - diberhentikan sementara dari jabatan negeri; atau
  - dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pemberhentian pembayaran TTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan g dilakukan pada awal bulan berikutnya sejak ditetapkan.

## Pasal 6

Untuk menunjang kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah, kepada setiap PNS dan CPNS dapat diberikan Tunjangan Tambahan Peningkatan Kesejahteraan sekali dalam setahun dan besarnya disesuaikan kemampuan keuangan daerah serta ditetapkan dalam Keputusan Bupati Banjar.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Tunjangan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Umum dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar ( Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 4 )dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 8